



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sari Pardamean Silitonga bin Domu Silitonga, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mekanik Mobil, tempat tinggal Jalan Perdagangan (gang Tower, Rumah pak Dampeng), Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Ary Rosandy Malik binti Abd Malik Ardy, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Perdagangan (gang Tower, Rumah pak Dampeng), Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

.....
Pengadilan Agama tersebut;

.....
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 20 halaman putusan nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Pdn tanggal 12 September 2017, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2003 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/12/II/2003, tertanggal 24 Februari 2003;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan.

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun, sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama;

1. Dandy Hidayat Silitonga (Lk) umur 14 tahun;
2. Egy Andika Hidayat Silitonga (Lk) umur 13 tahun;

5. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain

- Termohon selingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL).
- Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon .
- Termohon sering bertengkar, marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik.
- Termohon kurang menghargai Pihak Keluarga Pemohon.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2017. Pemohon mengetahui bahwa Termohon mempunyai selingkuhan dengan Pria Idaman Lain (PIL) dari teman Termohon sendiri, tetapi Termohon tidak mengakuinya kepada Pemohon, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, sampai dengan sekarang.

Halaman 2 dari 20 halaman putusan nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah ranjang kurang lebih selama 2 (bulan) lamanya.

7. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sari Pardamean Silitonga bin Domu Silitonga) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ary Rosandy Malik binti Abd Malik Ardy) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator Drs. Irmantasir, M.H.I., (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan) namun ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 17 Januari 2018 sehingga upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 20 halaman putusan nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang benar Termohon dan Pemohon hanya bertengkar biasa dan sudah berbaik lagi;
2. Bahwa, alasan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu:
 - Tidak benar Termohon selingkuh, yang benar Termohon difitnah karena saat itu ada kawan Termohon yang suaminya tidak pulang-pulang kemudian Termohon dan kawan Termohon pergi menjemput suami kawan Termohon, sampai di Rindu Alam, kawan Termohon berjumpa dengan suami Termohon kemudian mereka masuk ke pondok-pondok sedangkan Termohon menunggu diluar pondok bersama kawan suami Termohon seorang laki-laki yang kebetulan mantan pacar Termohon;
 - Benar, Termohon sering keluar rumah untuk mengantarkan anak-anak bersekolah dan menunggu anak-anak sampai pulang karena semua anak Termohon dan Pemohon bersekolah di Sibolga;
 - Benar, Termohon sering marah-marah karena Pemohon sering berjudi;
 - Tidak benar, Termohon tetap melayani Pemohon dengan baik, malam Rabu yang lalu Termohon dan Pemohon masih melakukan hubungan suami istri;
 - Tidak benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2017 karena masalah fitnah selingkuh telah selesai, Termohon dan Pemohon sudah berbaik lagi;
3. Bahwa Termohon keberatan bercerai dari Pemohon karena Termohon masih mencintai Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, dalil dalam konvensi dianggap terulang kembali dalam rekonvensi;

Halaman 4 dari 20 halaman putusan nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Pdn



2. Bahwa, Termohon menuntut hak-hak Termohon yaitu;

- Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Maskan, Kiswah dan Mut'ah tidak Termohon tuntutan;
- Meminta hak asuh anak dan Nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Tetap dengan dalil permohonannya dan benar Pemohon masih melakukan hubungan suami istri dengan Termohon karena dirayu oleh Termohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa atas tuntutan balik Termohon, Pemohon menjawab dengan mengatakan tidak bersedia membayar semua tuntutan Termohon karena Pemohon sudah 2 (dua) bulan tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan lain;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup memberi nafkah anak sebesar tuntutan Termohon;
- Bahwa besaran kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon, Pemohon serahkan pertimbangannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Tetap sebagaimana jawabannya;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Termohon tetap dengan semua gugatan baliknya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 21/12/II/2003, tertanggal 24 Februari 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, yaitu:

Saksi I Pemohon: Hotmaria binti Kadir Hutagalung, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tante Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena Termohon sering mengantarkan buntelan pakaian Pemohon kerumah orang tua Pemohon dan Termohon juga sering pergi meninggalkan rumah sehingga anak dan rumah tidak terurus;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2017 disebabkan karena Termohon diduga selingkuh dengan mantan pacarnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah tetapi terkadang Pemohon pulang ke rumah keluarganya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi II Pemohon: Junaryana binti Kadir Hutagalung, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tante Pemohon dan tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 20 halaman putusan nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkarannya karena Termohon sering mengantarkan pakaian Pemohon ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon juga sering pergi meninggalkan rumah sehingga anak dan rumah tidak terurus;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2017 disebabkan karena Termohon diduga selingkuh dengan mantan pacarnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah tetapi terkadang Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Termohon juga telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk menghadirkan saksi keluarga yaitu:

Saksi keluarga Termohon: Rosmawati binti Taman Luddin, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon dan tahu Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2003 di Kota Sibolga, Kota Sibolga dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awal pernikahan, rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Termohon pernah pergi ke Jalan Baru untuk menemui kawannya menjemput suami kawannya, kebetulan setelah kawan Termohon bertemu dengan suaminya mereka masuk kepondok dan Termohon menunggu diluar pondok bersama seorang laki-laki, sehingga mencuap isu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Tetapi hal ini telah diselesaikan dengan duduk

Halaman 7 dari 20 halaman putusan nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara pihak keluarga Termohon dan Pemohon dan mereka sudah
berbaik lagi;

- Bahwa saksi tahu tidak ada penyebab lain selain masalah tersebut di atas hanya saja Pemohon sering mengungkit-ngungkit masalah yang telah diselesaikan tersebut sehingga sering timbul pertengkaran;
- Bahwa Termohon dan Pemohon masih tinggal satu rumah tetapi Pemohon sering tidak tinggal di rumah;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Termohon dan Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon, menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon beserta keluarganya untuk melakukan musyawarah keluarga namun musyawarah tersebut tidak terlaksana sehingga upaya damai melalui musyawarah keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan, begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana diungkapkan dalam jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 20 halaman putusan nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas, terbukti Termohon Konvensi bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Irmantasir, M.H.I., (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan), namun tidak berhasil, Oleh karenanya, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, lalu atas Replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Halaman 9 dari 20 halaman putusan nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon Konvensi serta duplik sebagai mana tersebut dalam duduk perkaranya di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon Konvensi secara tegas telah mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran walaupun penyebabnya Termohon Konvensi berbeda pendapat dengan alasan tersendiri namun walaupun begitu Termohon Konvensi tetap keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 311 R.bg pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakuinya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti, namun Majelis Hakim menganggap bukti tersebut hanyalah bukti permulaan dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi ataupun menguatkan sebagian bantahan Termohon Konvensi, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan keluarga/orang dekat dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menemukan fakta apakah benar rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sulit untuk dirukunkan kembali dan apakah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat dan saksi keluarga;

Menimbang, bahwa bukti surat yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/12/II/2003, tertanggal 24 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sebagai pejabat berwenang (bukti. P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga, yang mana saksi keluarga dari Pemohon Konvensi tersebut, dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Oktober 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon Konvensi sering mengantarkan buntelan pakaian Pemohon Konvensi kerumah orang tua

Halaman 10 dari 20 halaman putusan nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga sering pergi meninggalkan rumah sehingga anak dan rumah tidak terurus adapun puncak pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada bulan November 2017 disebabkan karena Termohon Konvensi diduga selingkuh dengan mantan pacarnya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah menghadirkan alat bukti berupa satu orang saksi keluarga, yang mana saksi keluarga dari Termohon Konvensi, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa benar Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 sejak bulan Oktober 2017, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon Konvensi pernah pergi ke Jalan Baru untuk menemani kawannya menjemput suami kawannya, kebetulan setelah kawan Termohon Konvensi bertemu dengan suaminya mereka masuk kepondok dan Termohon Konvensi menunggu diluar pondok bersama seorang laki-laki, sehingga mencuat isu Termohon Konvensi selingkuh dengan laki-laki lain. Tetapi hal ini telah diselesaikan dengan duduk bersama antara pihak keluarga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dan mereka sudah berbaik lagi, saksi tahu tidak ada penyebab lain selain masalah tersebut di atas hanya saja Pemohon Konvensi sering mengungkit-ngungkit masalah yang telah diselesaikan tersebut sehingga sering timbul pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi dan alat bukti yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon Konvensi berupa bukti P yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi keluarga yang dihadirkan Pemohon Konvensi, Majelis menilai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi

Halaman 11 dari 20 halaman putusan nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu sama lainya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap saksi keluarga yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai, keterangan saksi tersebut hanya bersifat memperjelas penyebab pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, sedangkan terhadap alasan permohonan cerai yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus saksi Termohon Konvensi tidak melakukan bantahan, bahkan ikut mempertegas alasan tersebut sehingga Majelis Hakim patut menduga perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memang benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi, pengakuan Termohon Konvensi, bukti (P) serta diperkuat pula oleh keterangan saksi keluarga dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon Konvensi, pengakuan Termohon Konvensi serta keterangan saksi keluarga dari pihak Pemohon Konvensi dan dari pihak Termohon Konvensi, ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi yaitu dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, kemudian Pemohon Konvensi mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis, Majelis Hakim

Halaman 12 dari 20 halaman putusan nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pemohon Konvensi telah memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun dan harmonis dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim menilai Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selaku pasangan suami istri sudah tidak lagi memiliki sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sulit terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim juga menemukan fakta berdasarkan persangkaan Majelis dari sikap Pemohon Konvensi dipersidangan yang menunjukkan keinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai fakta tersebut dengan berpedoman kepada dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon Konvensi yang mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70

Halaman 13 dari 20 halaman putusan nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon Konvensi dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R.bg.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tersebut yaitu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa *iddah* dan nafkah anak seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Halaman 14 dari 20 halaman putusan nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu sebagaimana dibawah ini:

1. Tentang nafkah selama masa iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Begitu pula di dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan ini, disebutkan:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa terhadap keadaan nusyuz tidaknya Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Penggugat Rekonvensi, pengakuan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi keluarga dari pihak Tergugat Rekonvensi dan saksi keluarga dari pihak Penggugat Rekonvensi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas, tidak ada satu bukti apapun yang memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang *nusyuz* (membangkang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah terbukti dan merupakan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah istri yang *nusyuz* (membangkang) sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa *iddah* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa nominal nafkah selama masa *iddah* yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas semua tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi dalam replik sekaligus jawaban rekonvensinya menyatakan tidak sanggup membayarnya dengan alasan Tergugat Rekonvensi sudah dua bulan tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan dan menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap ketidakanggupan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *iddah*, Majelis Hakim berpendapat ketidak kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar yang kuat hal ini didasarkan kepada kondisi fisik Tergugat Rekonvensi yang masih berusia muda, kuat secara fisik dan mental, tidak mempunyai cacat baik fisik maupun mental, keengganan seperti itu menurut Majelis tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari dari kewajiban yang telah ditetapkan menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan sendiri berdasarkan kewajaran dan kepantasan disesuaikan dengan kebutuhan hidup sehari-hari pada masa ini tanpa mengesampingkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sehingga kepadanya patut dihukum untuk membayar Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

2. Tentang nafkah anak

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi atas nafkah anak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

إن على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta*

Halaman 16 dari 20 halaman putusan nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perawatannya”;

Menimbang bahwa terhadap kewajiban seorang ayah disebutkan juga dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang bahwa disebutkan juga dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dimaksud dalam putusan ini bernama Dandy Hidayat Silitonga (Lk) umur 14 tahun dan Egy Andika Hidayat Silitonga (Lk) umur 13 tahun (belum mencapai umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi telah benar menurut hukum sehingga gugatan nafkah anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa nominal yang diminta Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk nafkah anak tersebut sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam replik sekaligus jawaban rekonvensinya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah anak sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi dan menyerahkan pertimbangannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk menentukan berapa besaran biaya yang harus di berikan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mengukur kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan;



Menimbang bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan nafkah *iddah*, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mampu dan wajar apabila dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah dengan penambahan 20% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Sari Pardamean Silitonga bin Domu Silitonga) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Ary Rosandy Malik binti Abd Malik Ardy) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa *iddah* sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 20 % setiap tahunnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Sari Pardamean Silitonga bin Domu Silitonga) untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi (Ary Rosandy Malik binti Abd Malik Ardy) sebagaimana yang telah ditetapkan pada poin 2 dan 3 amar rekonvensi di atas secara sukarela, dan apabila ternyata dikemudian hari Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakannya secara sukarela, maka akan dilakukan eksekusi menurut hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.A., sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota* dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, B.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Halaman 19 dari 20 halaman putusan nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Panitera Pengganti

WARDIANI TANJUNG, B.A.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman putusan nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)